



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PROGRAM KARTU CERMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bandung Barat, diluar program jaminan sosial dari Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berinisiatif untuk memberlakukan Program Kartu Cermat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Program Kartu Cermat;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARTU CERMAT  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan Kesehatan.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
7. Program Kartu Cermat adalah program strategis dan terpadu yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu.
8. Kartu Cermat adalah bukti kepesertaan Program Kartu Cermat yang diberikan kepada penduduk miskin dan kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
9. Masyarakat Miskin dan kurang mampu adalah masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
10. Peserta adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Kartu Cermat.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Kartu Cermat bidang kesehatan berdasarkan suatu Perjanjian Kerjasama.
12. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

14. Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut adalah Upaya pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat Spesialistik atau Sub Spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut , rawat inap tingkat lanjut,dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling.
16. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.
17. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
18. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah perangkat daerah yang berupa sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
21. Rawat Jalan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat RJTL, adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai rujukan dari pemberi pelayanan tingkat pertama, untuk keperluan Observasi, Diagnostik, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Pelayanan Medis lainnya.
22. Rawat Inap Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat RITL, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Pengaturan mengenai Program Kartu Cermat, dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berupa jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan jaminan kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja melalui Program Kartu Cermat; dan
- b. memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Program Kartu Cermat dalam memberikan pelayanan.

## **BAB II**

### **PROGRAM KARTU CERMAT**

#### **Pasal 4**

Program Kartu Cermat merupakan program jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada penduduk miskin dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

#### **Pasal 5**

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Pendidikan tingkat SMA/SMK/MA untuk masyarakat miskin dan tidak mampu; dan
- c. Jaminan Program Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan Program Kartu Cermat dilaksanakan berdasarkan jenis bidang pelayanan, antara lain:

- a. Kartu Cermat bidang Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan;
- b. Kartu Cermat bidang Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- c. Kartu Cermat bidang Ketenagakerjaan dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB III**

### **KARTU CERMAT BIDANG KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

Kartu Cermat Bidang Kesehatan merupakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada penduduk miskin dan kurang mampu dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepesertaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepesertaan Kartu Cermat Bidang Kesehatan adalah setiap penduduk miskin dan kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Penduduk miskin dan kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari data yang ditentukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
- (3) Anak yang dilahirkan dari keluarga miskin dan kurang mampu peserta program Kartu Cermat secara langsung menjadi peserta program Kartu Cermat.

#### **Pasal 9**

Persyaratan menjadi Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan meliputi:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi;
- c. memenuhi kriteria kepesertaan Kartu Cermat Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### **Pasal 10**

- (1) Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan diberikan Kartu Cermat.
- (3) Alur proses penerbitan Kartu Cermat Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

Pemutakhiran data Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

## **Bagian Ketiga**

### **Bentuk dan Penyediaan Kartu Cermat Bidang Kesehatan**

#### **Pasal 12**

Bentuk dan spesifikasi Kartu Cermat Bidang Kesehatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Kartu Cermat Bidang Kesehatan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan dengan jumlah sesuai kepesertaan Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerbitan Kartu Cermat Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Distribusi Kartu Cermat Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Kartu Cermat Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang kartu menjadi Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan.

### **Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 14**

- (1) PPK Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan meliputi:
  - a. Puskesmas dan jaringannya untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar; dan
  - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah maupun swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan.
- (2) PPK di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memberikan pelayanan kesehatan pada peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan tidak dapat diganti pembiayaannya, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi:
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan
  - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
- (2) RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, yang terdiri atas pelayanan:
  - a. konsultasi dan pemeriksaan medis;
  - b. laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - c. rehabilitasi medik;
  - d. tindakan medis kecil/ sederhana;
  - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;

- f. pemeriksaan ibu hamil (ANC);
  - g. pemeriksaan ibu nifas (PNC);
  - h. pemeriksaan bayi;
  - i. Program Keluarga Berencana (KB) dan penyembuhan efek samping;
  - j. pemberian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan/atau obat yang tersedia di Puskesmas sesuai indikasi medis; dan
  - k. pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- (3) RITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, yang terdiri atas pelayanan:
- a. akomodasi rawat inap;
  - b. konsultasi medis;
  - c. pemeriksaan fisik;
  - d. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - e. tindakan medis kecil/ sederhana;
  - f. pemberian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan/atau obat yang tersedia di Puskesmas sesuai indikasi medis;
  - g. persalinan;
  - h. pelayanan gawat darurat (*emergency*); dan
  - i. transportasi rujukan sesuai indikasi medis.
- (4) RJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit, meliputi :
- a. konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis;
  - b. pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium klinik dan PA, radiologi dan elektromedik;
  - c. tindakan medis kecil, sedang, dan besar;
  - d. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - e. pemberian obat-obatan generik dan mengacu Formularium Nasional; dan
  - f. pelayanan transfusi darah.
- (5) RITL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas II untuk RSUD Kabupaten Bandung Barat atau kelas III untuk Rumah Sakit selain RSUD Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
- a. akomodasi rawat inap;
  - b. konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi:
    - 1. laboratorium klinik dan PA; dan
    - 2. radiologi dan elektromedik.
  - d. tindakan medis atau operasi sedang, besar, dan khusus;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. perawatan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
  - g. pemberian obat-obatan generik dan mengacu Formularium Nasional;
  - h. pelayanan transfusi darah; dan
  - i. transportasi rujukan sesuai indikasi medis.

## **Pasal 16**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan, antara lain:
  - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan;
  - b. Pelayanan tingkat lanjut tanpa ada surat rujukan dari PPK tingkat pertama kecuali kasus emergency;
  - c. Peserta yang tidak berhak;
  - d. Pelayanan penyakit jantung yang memerlukan tindakan operasi;
  - e. Pelayanan khemoterapi;
  - f. Pelayanan hemodialisa;
  - g. Pelayanan penunjang diagnostik canggih (kedokteran nuklir, MRI, CT scan dan lain-lain);
  - h. Kacamata;
  - i. Alat bantu dengar;
  - j. Alat bantu gerak;
  - k. General check up;
  - l. Pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - m. Pelayanan yang bertujuan ingin anak;
  - n. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
  - o. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain;
  - p. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
  - q. Prothesis gigi tiruan;
  - r. Toiletries, susu, obat gosok dan lain-lain;
  - s. Pengobatan alternatif (akupunktur dan pengobatan tradisional);
  - t. Ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
  - u. Sakit yang disebabkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
  - v. Biaya obat diluar obat-obatan generik dan diluar Formularium Nasional;
  - w. Imunisasi selain imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
  - x. Cacat bawaan sejak lahir seperti downsindrom, hidrocephalus, kelainan jantung bawaan, dan thalassemia;
  - y. Autopsi dan visum et repertum;
  - z. Upaya bunuh diri;
  - aa. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas;
  - bb. Pemulasaraan jenazah;
  - cc. Keur dokter;
  - dd. Pemeriksaan calon penganten; dan
  - ee. Pemeriksaan haji.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan, maka pihak PPK, wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

### **Pasal 17**

- (1) Peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan, harus menunjukkan Kartu Cermat Bidang Kesehatan.
- (2) Peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus menunjukkan Kartu Cermat Bidang Kesehatan dan surat rujukan dari Puskesmas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pelayanan gawat darurat.
- (4) Pelayanan rawat inap di Puskesmas dan Rumah Sakit, persyaratannya harus dilengkapi paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan mendapatkan pelayanan rawat inap.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi melebihi 2 (dua) hari kerja, maka perhitungan pembiayaan Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan dihitung mulai 2 (dua) hari sebelum persyaratan dilengkapi.

### **Pasal 18**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dibayar berdasarkan klaim sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku, dengan tetap menganut prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Dalam rangka kendali mutu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap klaim akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan.

## **Bagian Keempat**

### **Besaran Klaim**

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran klaim kepada peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas diberikan 100% (seratus persen) dari biaya setiap pelayanan.
- (2) Pembayaran klaim di Rumah Sakit diberikan maksimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang per kasus sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya pelayanan dari Pemerintah Daerah kepada PPK diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan biaya dalam pelayanan, selisih biaya dari kelebihan tersebut menjadi tanggungan peserta.
- (5) Dalam hal terdapat peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan yang telah memperoleh klaim jaminan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih memerlukan pelayanan berdasarkan indikasi medis tertentu yang bersifat penyelamatan jiwa (*life saving*), dapat memperoleh tambahan bantuan.
- (6) Besarnya tambahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan.

## **Bagian Kelima**

### **Mekanisme Pencairan**

### **Pasal 20**

Mekanisme pencairan belanja Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. PPK mengajukan klaim biaya pelayanan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi;
- b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi persetujuan diketahui oleh Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri klaim dari PPK disertai bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
- d. pencairan dana Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepesertaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan merupakan bantuan biaya personal bagi Peserta Didik dari Keluarga Miskin dan Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Menengah terdiri dari:
  - a. Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang berdomisili dan bersekolah pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
  - b. Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang berdomisili di Daerah tetapi bersekolah pada Satuan Pendidikan di luar Daerah.
- (2) Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta Didik yang terdata dalam data BP3AKB.

#### **Pasal 22**

Besaran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengusulan**

#### **Pasal 23**

Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mengajukan usulan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Pendidikan di Daerah menggunakan surat permohonan dan melampirkan dokumen administratif berupa:

- a. Kartu Keluarga Daerah;

- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa tempat tinggal Peserta Didik; dan
- c. surat keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Masa pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak awal tahun pelajaran baru di Satuan Pendidikan.
- (2) Awal tahun pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disdikpora.

#### **Paragraf 2**

#### **Pendataan**

#### **Pasal 25**

- (1) BP3AKB menyampaikan data Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu kepada Disdikpora untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Data Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai data pembanding usulan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

#### **Paragraf 3**

#### **Verifikasi Administratif dan Pengumuman**

#### **Pasal 26**

- (1) Satuan Pendidikan Daerah dan Disdikpora melakukan verifikasi administratif terhadap usulan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.
- (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Daerah untuk selanjutnya direkapitulasi.
- (3) Satuan Pendidikan Daerah mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Daerah yang mudah terbaca, internet dan/atau media cetak selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang dinyatakan lulus verifikasi administratif mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sebagai data sementara calon penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

#### **Paragraf 4**

#### **Keberatan Atas Pengumuman Hasil Verifikasi Administratif**

#### **Pasal 27**

Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat dapat menyampaikan keberatan atas pengumuman hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada Kepala Satuan Pendidikan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pengumuman.

**Paragraf 5**  
**Peninjauan Lapangan**

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat terhadap pengumuman hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Satuan Pendidikan Daerah bersama Komite Sekolah/Madrasah melakukan peninjauan lapangan atas keberatan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal keberatan diterima.
- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Daerah melaporkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Disdikpora.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Disdikpora berwenang untuk:
  - a. memerintahkan Satuan Pendidikan Daerah untuk memperbaiki pengumuman hasil verifikasi administratif, apabila keberatan dinyatakan benar; atau
  - b. memerintahkan Satuan Pendidikan Daerah untuk melanjutkan proses rekapitulasi hasil verifikasi administratif, apabila keberatan dinyatakan tidak benar.

**Pasal 29**

Satuan Pendidikan Daerah mengumumkan hasil peninjauan lapangan dan perbaikan pengumuman hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Daerah yang mudah terbaca, internet dan/atau media cetak selama 3 (tiga) hari kalender.

**Pasal 30**

Berdasarkan perbaikan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang belum tertera pada pengumuman tetapi tertera dalam perbaikan pengumuman melakukan hal sebagai berikut:

- a. melengkapi surat usulan tertulis dan dokumen administratif yang dipersyaratkan; dan
- b. mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sebagai data sementara calon penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

**Paragraf 6**

**Rekapitulasi Data Isian Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening**

**Pasal 31**

Satuan Pendidikan Daerah merekapitulasi data isian Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk selanjutnya Kepala Satuan Pendidikan Daerah melaporkan hasil rekapitulasi kepada Kepala Disdikpora.

**Paragraf 7**  
**Rekomendasi**

**Pasal 32**

Disdikpora membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disertai rekapitulasi usulan tertulis calon penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

**Pasal 33**

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.

**Paragraf 8**  
**Penetapan**

**Pasal 34**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

**Paragraf 9**  
**Penyaluran**

**Pasal 35**

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati memerintahkan Bank persepsi yang ditunjuk untuk membuka rekening Peserta Didik penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.
- (2) Penyaluran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Peserta Didik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyaluran bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pemindahbukuan/bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank persepsi yang ditunjuk.

**Pasal 36**

Ketentuan teknis mengenai pembukaan rekening dan pemindahbukuan dana bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank persepsi yang ditunjuk.

**Paragraf 10**  
**Alur Mekanisme**

**Pasal 37**

Alur proses pemberian bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Kartu Cermat Bidang Pendidikan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 38**

Pengambilan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan oleh Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati menggunakan sarana berupa kartu dengan nama Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

**Paragraf 2**  
**Bentuk dan Spesifikasi**

**Pasal 39**

- (1) Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk persegi panjang dengan spesifikasi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang kartu menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 40**

- (1) Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai:
  - a. bukti Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan; dan
  - b. kartu ATM untuk pengambilan dana bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.
- (2) Berkenaan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi keamanan penggunaan, setiap Peserta Didik pemegang Kartu Cermat Bidang Pendidikan wajib:

- a. menyimpan dan merawat Kartu Cermat Bidang Pendidikan dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan Kartu Cermat Bidang Pendidikan kepada orang lain;
- b. merahasiakan *Personal Identification Number* (PIN);
- c. membelanjakan dana bantuan untuk keperluan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan;
- d. memberitahukan dan melaporkan sesuai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kehilangan; dan
- e. menaati ketentuan perbankan.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyediaan**

#### **Pasal 41**

- (1) Kartu Cermat Bidang Pendidikan disediakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank persepsi yang ditunjuk.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Cara Menerima dan Menggunakan**

#### **Pasal 42**

- (1) Kartu Cermat Bidang Pendidikan harus diterima langsung oleh Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (2) Kartu Cermat Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank persepsi yang ditunjuk.

#### **Paragraf 6**

#### **Biaya Penerbitan dan Administrasi**

#### **Pasal 43**

Biaya penerbitan dan biaya administrasi Kartu Cermat Bidang Pendidikan dibebankan pada Bank persepsi yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan dan Pelaporan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengawasan penggunaan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan dan orang/tua wali menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan;
  - b. Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan didampingi orang tua/wali membuat rencana pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan selama 1 (satu) tahun dalam bentuk triwulan;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan membina secara intensif kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan orang tua/wali penerima;
  - d. Satuan Pendidikan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan setiap bulan; dan
  - e. Satuan Pendidikan melaporkan rekapitulasi pembelanjaan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan setiap triwulan kepada Disdikpora.
- (2) Format laporan penggunaan bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Disdikpora paling singkat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :
  - a. hasil pengendalian Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan;
  - b. data dan informasi pemberian bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan; dan
  - c. ketersediaan dana bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kelima** **Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 46**

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PROGRAM KARTU CERMAT BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 47**

Program Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan/atau siswa lulusan SMA/MA/SMK untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dalam bentuk:

- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan dalam berbagai jenis kejuruan; dan
- b. kegiatan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dalam bentuk pemagangan dalam negeri.

**Bagian Kedua**

**Kepesertaan**

**Pasal 48**

- (1) Peserta Program Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang memiliki Kartu Cermat untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi secara gratis.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Pelatihan Komputer;
  - b. Pelatihan Perbengkelan;
  - c. Pelatihan Las Listrik;
  - d. Pelatihan Menjahit;
  - e. Pelatihan servis handphone;
  - f. Pelatihan tata boga;
  - g. Pelatihan tata rias kecantikan;
  - h. Pelatihan hantaran;
  - i. Pelatihan teknik sablon;
  - j. Pelatihan fotografi; dan
  - k. Lain-lain.

**Pasal 49**

Kepesertaan Program Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta Program kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi atau Instansi Pengelola Kartu Cermat.

### **Pasal 50**

Kepesertaan Program Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan diprioritaskan bagi penduduk Kabupaten Bandung Barat lulusan SMA/MA/SMK.

### **Pasal 51**

Peserta program kartu cermat bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dapat mendaftarkan diri untuk menerima manfaat Program Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan dengan menunjukkan Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan atau menunjukkan Kartu Cermat Bidang Pendidikan maupun Kartu Cermat Bidang Kesehatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Bentuk dan Spesifikasi**

### **Pasal 52**

Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk persegi panjang dengan spesifikasi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN PROGRAM KARTU CERMAT**

### **Pasal 53**

- (1) Pengendalian Program Kartu Cermat dilaksanakan oleh Tim Pengendali Program Kartu Cermat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali Program Kartu Cermat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 54**

Pembiayaan program Kartu Cermat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber dana lainnya yang sah.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 55**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Program Kartu Cermat dilaksanakan oleh Tim Pengendali Program Kartu Cermat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Program Kartu Cermat; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan Program Kartu Cermat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Petunjuk teknis pelaksanaan Program Kartu Cermat diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Pasal 57**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2010 tentang Program Jamkesda bagi Masyarakat miskin dan kurang mampu diluar Kuota Jamkesmas Kabupaten Bandung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Januari 2014

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.


**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM KARTU CERMAT

**KARTU CERMAT BIDANG KESEHATAN**

**A. Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan**



## B. Desain dan Bentuk Kartu Cermat Bidang Kesehatan




No Peserta :  
Nama :  
Kepesertaan : P / I / S / A  
Tanggal Lahir :

TTB/Cap Jempol Peserta

Masa Berlaku :

FOTO  
2x3

**C. Alur Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Peserta Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan ke Puskesmas DTP dan Rumah Sakit Mitra Kabupaten Bandung Barat**



**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM KARTU CERMAT

**DOKUMEN KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

**A. Format Surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik Melalui Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan**

**SURAT PERMOHONAN  
PROGRAM KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

Bandung Barat, .....  
Kepada  
Yth. Bupati Bandung Barat  
up.Kepala Satuan Pendidikan  
di  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon/HP : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) untuk pendidikan anak saya, dengan data sebagai berikut :

Nama Peserta Didik : .....  
Tempat Tanggal Lahir : ....., .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat Tinggal : .....  
Nama Sekolah : .....  
Alamat Sekolah : .....

Selain data-data tersebut diatas, saya lampirkan pula berkas-berkas sebanyak 2 dua) rangkap, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data tersebut di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, situ dan/atau media lainnya sebagai calon penerima Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) bagi keluarga tidak mampu.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Orang Tua/Wali,

(nama lengkap dan tanda tangan)

**B. Format Surat Pernyataan Peserta Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan**

**SURAT PERNYATAAN  
PESERTA DIDIK PENERIMA KARTU CERMAT PENDIDIKAN**

Dalam rangka penggunaan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Menengah melalui Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan Tahun ..., maka yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama :  
Sekolah :  
Kelas :  
Nama Orang Tua :

1. Bersedia membelanjakan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) secara jujur, transparan dan bertanggungjawab;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) melalui Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

Bandung Barat,..... 20 ...

Mengetahui  
Orang Tua/Wali

Penerima Kartu Cermat Bidang  
Pendidikan

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

**C. Format Laporan Penggunaan dana bantuan Program Kartu Cermat Pendidikan**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PESERTA DIDIK (BBPPD) PROGRAM KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

Bulan :

Nama Sekolah :

Nama Peserta Didik :

Kelas :

No.	Kebutuhan Personal Peserta Didik	Besar Dana BBPPD (RP)	BSM Pusat/Propinsi (Rp)	Keterangan
1	Transportasi			
2	Buku Tulis			
3	Alat Tulis			
4	Sepatu			
5	Seragam			
6	Lain-lain : (sebutkan)			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	g.			
	h.			
	JUMLAH			

Bandung Barat, .....20.....  
Peserta Program Kartu Cermat Pendidikan

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

**D. Surat Pernyataan Satuan Pendidikan Yang Peserta Didiknya Menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan**

**SURAT PERNYATAAN**

**SATUAN PENDIDIKAN ATAS PESERTA DIDIK PENERIMA BANTUAN PROGRAM KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penggunaan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) dari Keluarga Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Menengah dalam bentuk Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan Tahun 20.... maka dengan ini saya :

Nama :  
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah  
Sekolah :  
Alamat :

menyatakan bahwa :

1. Bersedia melakukan pemantauan dan pembinaan intensif kepada peserta didik dan orang tua penerima Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) dari Keluarga Tidak Mampu melalui Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.
2. Bersedia membuat laporan secara berkala (triwulan) tentang pelaksanaan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Cermat Pendidikan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) dari Keluarga Tidak Mampu melalui Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan.

Bandung Barat, .....

Kepala Sekolah/Madrasah

(.....)

nama lengkap dan tanda tangan

**E. Format Laporan dari Satuan Pendidikan**

**LAPORAN  
REKAPITULASI PELAKSANAAN  
BANTUAN BIAYA PERSONAL PESERTA DIDIK (BBPPD)  
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
MELALUI PROGRAM KARTU CERMAT BIDANG PENDIDIKAN**

Triwulan :

Nama Sekolah :

Jumlah Peserta Program :

Total Kumulatif Dana Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan :

No.	Nama Peserta Didik Penerima KCP	Kebutuhan Personal yang Dibelanjakan Peserta Didik
1		
2		
3		
4		
5		

Permasalahan yang dihadapi dalam program Bantuan Biaya Personal Peserta Didik (BBPPD) :

No.	Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut


Bandung Barat, .....20....

Kepala Sekolah/Madrasah

(.....)

NIP.

**F. Diagram Alur Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Program Kartu Cermat Bidang Pendidikan**



**G. Desain dan bentuk Kartu Cermat Bidang Pendidikan**



**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM KARTU CERMAT

**KARTU CERMAT BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Desain dan Bentuk Kartu Cermat Bidang Ketenagakerjaan**

 <b>KARTU CERMAT</b> Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat <b>Program Pendidikan Pelatihan Keterampilan Ketenagakerjaan</b>	<b>Data Pribadi</b>
	Nama : Tempat Tanggal Lahir : Pendidikan : Alamat : No. Telepon :  Foto 2 x 3  Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  ttd

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**